

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Pringsewu)**



**DESTI NURTIASIH
NPM : 1521020018**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa. Dalam hal ini pemerintah Desa dilakukan oleh kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pembangunan Desa kepala Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, karena kepala Desa memiliki peran sebagai ujung tombak atas pembangunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa. Didalam pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pembangunan Desa kepala Desa wajib melibatkan dan menampung aspirasi dari masyarakat Desa.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tinjauan dari fiqh siyasah terhadap peran kepala Desa dalam implementasi pembangunan Desa Pandansari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu membuat *deskriptif*, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang peran pemerintah Desa dalam pembangunan. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (*library reseach*) berupa Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan di desa Pandansari sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut dilihat dari berbagai program yang sudah dilaksanakan. Meskipun dalam pelaksanaannya kepala *Pekon* kurang tegas dan cekatan dalam mengambil keputusan serta kurang mendisiplinkan aparatur *Pekon*. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan, bahwa peran kepala *Pekon* sudah sesuai dengan sifat nabi, walaupun pada kenyataannya sikap kurang tegas dan disiplin itulah yang membuat peran kepala Desa (*pekon*) kurang maksimal dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DESA (Studi
Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)**
Nama : Desti Nurtiasih
Npm : 1521020018
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Eti Karim, S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

J.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu), disusun oleh: DESTI NURTIASIH, NPM: 1521020018, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Mei 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Henry Irwansyah, M.A (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 1970090111997031002**




MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha mendengar, Maha melihat.¹(Q.S. Annisa : 58)



¹Departemen Agama, Ri. Al-Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta: Cv Putra Sejati Raya, 2003), h, 413.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :


1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.
2. Motivator terbesar dalam hidupku yang kusayangi dan kucintai yaitu kedua orang tuaku Ayahanda Dan Ibunda tercinta Supangat dan Istiani yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
3. Nenekku tersayang Sudarmi dan adikku Tersayang Taat Herliana Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-Saudaraku Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2015 Yang Telah Memberikan Semangat Dan Motivasi Dalam Mencapai Keberhasilanku.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Desti Nurtiasih, lahir pada tanggal 31 Desember 1997 di Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Anak pertama dari dua bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Supangat Dan Ibu Istiani.

Pendidikan yang pernah ditempuh

1. SDN 01 Pandansari (Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)
Lulus Tahun 2009.
2. MTs Islamiyah Sukoharjo (Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu) Lulus Tahun 2012.
3. SMA Negeri 01 Sukoharjo (Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu) Lulus Tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaalloh mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri .M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah .S.Ag. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Drs. Susiadi As, M.Sos.i., selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa
5. Eti Karini, S.H., M.Hum. Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung

8. Kepala *Pekon* beserta Perangkat *Pekon*, Kepala RT, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat Desa (*Pekon*) yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat keluarga besar Siyasa Angkatan 2015, wabil khusus Siyasa A: David, Delsa, M. Imam, Nurhalima, Riga N, Sisca N, Velly R, Revi Susanti, yang selalu mendorong dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi
10. Keluarga besar Kost Ah-Zahra wabil khusus: Amelia Anantizar S.Pd., Andhana Riswari, Cindy Meilani, Dian Atikasari, Eka Fitria, Feby Anggia, Tifany Anisa P, yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
11. Keluarga besar KKN 241 Desa Nusawungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
12. Keluarga besar PPS Akselerasi, Wabil Khusus: Ardi, Andini, Endang Hilmi S,H., Junaiti, Karisma Desti Reskike, Safiqti S,H., Saiful, Penty, Yunita.
13. Keluarga besar Kulta: Mey Suryani, Mega Lailatul H,A, Barokah Inayah, Khomsi, A. Window, Abdilah, Billi, Baby, Hardi.
14. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kesepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segala keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Penulis, Bandar Lampung 2019

Desti Nurtiasih
1521020018

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemimpin Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	19
1. Pengertian Pemimpin	19
2. Dasar Hukum Pemimpin	25
3. Syarat-Syarat Pemimpin.....	33
4. Tugas dan Kewajiban Pemimpin.....	37
B. Pemimpin Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	41
1. Pengertian Kepala Desa	41
2. Syarat-Syarat Kepala Desa.....	44
3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa	46
4. Peran Kepala Desa	57

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa (<i>Pekon</i>) Pandansari.....	60
1. Sejarah Desa (<i>Pekon</i>).....	60
2. Letak Geografis.....	63
3. Keadaan Demografi	64
4. Organisasi pemerintahan Desa (<i>Pekon</i>).....	69
B. Implementasi Pembangunan Desa (<i>Pekon</i>) Pandansari	73
1. Program Pembangunan Desa (<i>Pekon</i>) Pandansari..	73
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembangunan Desa (<i>Pekon</i>) Pandansari	76

BAB IV ANALISIS


A. Implementasi Pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (<i>Pekon</i>) Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	91
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa (<i>Pekon</i>) Dalam Implementasi Pembangunan Desa (<i>Pekon</i>) Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1	Daftar Nama Kepala Desa (<i>Pekon</i>) Pandansari.....	62
2. Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
3. Tabel 3	Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat <i>Pekon</i> Pandansari	66
4. Tabel 4	Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan <i>Pekon</i> Pandansari	66
5. Tabel 5	Jenis dan Jumlah Pemeluk Agama <i>Pekon</i> Pandansari	67
6. Tabel 6	Jenis dan Jumlah Sarana Ibadah <i>Pekon</i> Pandansari	67
7. Tabel 7	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan.....	68
8. Tabel 8	Daftar Program Pemerintah <i>Pekon</i>	86
9. Tabel 9	Program Pemerintah <i>Pekon</i> Dan Sumber Dana	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul proposal dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul ini adalah "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)".

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.²
2. Tinjauan fiqh siyasah dalam ruang lingkup Siyasah Dusturiyah adalah peraturan tentang tingkah laku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.³

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.

³H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua* (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 48.

3. Pasal 78 BAB IX Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menegaskan sebagai berikut:

a. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁴

4. Pasal 1 BAB 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁵

⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab IX Pembanguna Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pasal 78.

⁵*Ibid*, Bab I Pasal 1 Ayat (1).

5. Pasal 1 BAB 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁶

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul proposal tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Kajian tentang implementasi Pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 perlu dibahas karena implementasi pembangunan Desa masih kurang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pembangunan Desa Pandansari belumsesuai dengan yang di tetapkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang implementasi Pembangunan Desa. Meninjau pandangan Fiqih siyasah terhadap implementasi pembangunan Desa, serta kurang amanahnya kepala desa dalam melaksanakan pembangunan Desa dalam memajukan Desa.

⁶*Ibid*, Bab I Pasal 1 Ayat (8).

2. Alasan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian proposal skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Tidak meratanya pembangunan daerah pedesaan di negeri ini masih menjadi masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan dipedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.⁷

Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

⁷Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 2.

bersama.⁸ Tujuan dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada didalam Negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun daerah termasuk desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Oleh karena itu, Desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dituntut untuk mandiri, agar lebih profesional, efisien, efektif dan terbuka serta bertanggung jawab dalam mengurus atau menjalankan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pemerintahan Desa.

Tujuan dari pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya

⁸Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, Bab 1 Pasal 1 ayat (1).

kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁰ Didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang pembangunan desa yang terdapat tiga (3) ayat:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.¹¹

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 78 ayat (2) bahwa pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan.¹² Oleh karena itu, kepala desa harus melakukan pengawasan pada setiap pembangunan agar tepat sasaran dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan

¹⁰*Ibid*, Bab I Pasal 1 ayat (8).

¹¹*Ibid*, Bab IX Pasal 78.

¹²*Ibid*, Bab IX Pasal 78 ayat (2).

pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹³

Suatu daerah akan lebih maju apabila dilakukan pembangunan baik dibidang fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, serta adanya pengawasan dari kepala desa dan juga partisipasi dari masyarakat.

Dalam sebuah hadist menjelaskan pentingnya pembangunan di suatu wilayah atau daerah:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ دَحْزَمَةً مِّنْحَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكْفَى اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مَنَعَ

Terjemahnya: Diberitakan kepada kami Mua'lla ibn Asad, diberitakan kepada kami Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn al-Awwam r.a, dari Nabi Saw. bersabda: "Sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara kalian (umatku) yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu) karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. Al-Bukhari).¹⁴

Hadist diatas menjelaskan bahwa salah satu pilar pembangunan adalah pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Hal ini, mempertegas bahwa kemalasan merupakan pangkal dari kemiskinan. Malas, kemiskinan dan kebodohan akan menjerumuskan manusia kepada kehinaan. Jadi

¹³Ibid, Bab V Penyelenggaraan Dan Pemerintahan Desa Pasal 26 Ayat (1).

¹⁴Murba, *Skripsi Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Didesa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017), h. 13.

pembangunan wilayah harus dimulia dari membangun individu-individu yang menempati wilayah tersebut.

Oleh karena itu, tingkat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan dan kualitas hidup manusianya. Karna, kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya pembangunan yang dimulai dari diri sendiri yakni kurang kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kesadaran pentingnya mengubah suatu kondisi untuk menjadi lebih baik.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan harus menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Didalam Al-Qur'an pemimpin disebut dengan *ulil amri*.¹⁵ Dijelaskan juga didalam Al-Qur'an didalam Surah An-Nisa ayat 59.



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalika ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59)

Ayat diatas menjelaskan tentang suatu kewajiban yang penting yang harus ditunaikan oleh umat islam untuk menaati Allah SWT, Rosulullah,

¹⁵Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 105.

dan *Ulil Amri*.¹⁶ *Ulil Amri* adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengemban suatu urusan atau tugas.¹⁷ Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebaskan kepadanya. Sebab itu, kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggungjawab untuk melayani rakyat.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan Desa, kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin Desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan Desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

Peran kepala Desa sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada didesa Pandansari, salah satu percepatan didesa Pandansari antara lain kegiatan rutin posyandu, tersedianya sarana pendidikan Taman kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun dibalik semua itu, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksanakan seperti pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan, perbaikan jalan dan jembatan.

Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu

¹⁶*Ibid*, h.106.

¹⁷J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siysah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), h. 66.

pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala Desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran kepala Desa dan perangkat Desa berkomunikasi kepada masyarakat Desa Pandansari, yang menimbulkan kurang adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah dibangun seperti adanya irigasi yang kondisinya tidak terawat yang dipenuhi oleh banyaknya sampah dan ditumbuhi oleh rumput liar, sehingga irigasi tidak berfungsi dengan baik, serta penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang mengeluh akan adanya bantuan yang tidak sesuai atau tepat sasaran, serta ada beberapa saranan dan prasarana yang belum terlaksanakan seperti jalan dan jembatan yang belum diperbaiki.

Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- b) Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah tentang implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu?

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem

ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.


2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

b) Kegunaan Secara Praktis

1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



F. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, maka akan didefinisikan metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang

dilaksanakan untuk memperoleh data-data, fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.¹⁸

Metode penelitian adalah cara berbuat dan berfikir yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian serta untuk mencapai tujuan yang baik.¹⁹ Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otetik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.²⁰

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke-VII, h. 24.

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandae Maju, 1996), Cet. Ket-VII, h. 15.

²⁰Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan didesa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini

²¹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

merupakan sumber data sebagai pelengkap.²² Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²³ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data²⁴:

a. Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran *riil* suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan didesa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

²²Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115-116.

²³Sugiono, *Metode Penelitian bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402.

²⁴Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap lurah dan perangkat desa serta tokoh agama dan masyarakatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya²⁶ yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²⁷ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁸ Dalam skripsi ini populasinya adalah

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014), h. 247.

²⁷Susiadi, *Op,Cit*, h. 81.

²⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

kepalah desa dan perangkat desa serta tokoh adat dan masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.²⁹ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.³⁰ *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Desa, Kepala Rt (2 orang), Perangkat Desa (10 orang), Tokoh Agama (1 orang), Tokoh Masyarakat (4 orang), Masyarakat (4 orang). Maka dalam hal ini sampel dan populasi ini berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang dilakukan didesa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.³¹ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi datadan pemahaman hasil

²⁹Suharsimi Arkunto, *Op, Cit*, h. 102.

³⁰Suharsimi Arkunto, *Ibid*, h. 155.

³¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

analisis.³² Pendekatan induktif, merupakan proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.³³ Cara berfikir induktif merupakan pendekatan yang diawali dengan fakta kemudian di general dengan suatu teori.



³²Muhammad Abdulkadir, *Op, Cit*, h. 127.

³³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-VII, h.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemimpin Dalam Perspektif Fiqh Siyash

1. Pengertian Pemimpin

Pemimpin didalam hukum Islam bisa diartikan dengan *imamah*, *khalifah*, dan *ulil amri*. Ulil Amri oleh ahli Al-Qur'an Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep Ulil Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung kata *amr*. Kata *amr* biasanya diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan³⁴ *amr* adalah suatu perintah atau tugas untuk seorang pemimpin dari Tuhannya, dan wajib untuk dilaksanakan. Allah SWT berfirman didalam Surah An-Nisa Ayat (59)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59).*

³⁴Muhammad Harfin Zuhri, Ma, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam'* Vol 19, No. 01, Januari-Juni 2014, h. 43.

Allah SWT mewajibkan kita semua untuk menaati *ulil amri* di antara kita mereka adalah para imam (*khalifah*) yang mengatur urusan kita. Hisyam Ibn Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah R.A, bahwa Rosulullah Saw bersabda, “*akan datang kepada kalian sepeninggalanku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebajikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, jika mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka.*”³⁵ Dapat diartikan bahwa pemimpin yang baik akan membawa kebaikan untuk seluruh umatnya, dan pemimpin yang jahat akan membawa celaka untuk umatnya. Maka wajib bagi kita untuk menaati pemimpin yang baik dan menegur seorang pemimpin yang melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Ath- Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Ulil Amri adalah para *amir*. Ath Thabari menyatakan, pendapat paling tepat terkait makna Ulil Amri adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para amir dan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah SWT, dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. *Wajhul astidhlal* dari ayat tersebut (An-Nisa Ayat 59) adalah Allah SWT

³⁵Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Op, Cit, h. 10.

mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada Ulil Amri dari kalangan mereka.

Ulil Amri adalah para pemimpin. Perintah untuk taat kepada pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Karena Allah SWT tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya, dan juga tidak mewajibkan taat kepada orang yang keberadaannya mandub (sunnah). Maka, perintah untuk taat kepada Ulil Amri menuntut perintah untuk mewujudkan Ulil Amri. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.³⁶

Ada beberapa definisi *ulil amri* menurut ulama fiqh, antar lain:

Ibnu Qayyim menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: *ulil amri* adalah para ulama'. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: Mereka adalah para Pemimpin.

Ibnu Taimiyah, *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulil amri* ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun apabila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.

Syaikh Mahmud Syaltut berkata, *ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas

³⁶Abdullah Ad-Dumaidi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Op, Cit*, h. 57-58.

urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.³⁷

Dr. Abdul Hamid Mutawali mendefinisikan ulil amri dengan: Mereka sebagaimana yang dikatankan oleh para ulama syariah ada dua golongan:

- a. Ulil amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti)
- b. Ulil amri keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat ulama tentang definisi Ulil Amri, maka dapat diartikan bahwa ulil amri adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat wajib menaati ulil amri, sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas negara menurut syara', akan tetapi ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang atau perintah kemaksiatan, tidak ada kewajiban patuh dan taat sedikitpun kepadanya.³⁹

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Kepemimpinan jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa inggris yaitu *leadership* (kepemimpinan) yang berasal dari kata *leader* (pemimpin), dan akar katanya *to lead* yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungannya: bergerak lebih awal, mengambil langkah diawal, berbuat paling dulu,

³⁷Fardid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005),h. 83.

³⁸Farid Abdul Khaliq, *Ibid*, h. 84.

³⁹Juhaya S. Praja, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 164.

memelopori, membimbing, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya⁴⁰ artinya pemimpin merupakan faktor penentu bagi efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi.⁴¹

Jika kepemimpinan memiliki arti luas, pemimpin merupakan spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, pemimpin bisa diartikan sebagai individual yang menduduki suatu status tersebut diatas individu yang lain didalam kelompok, dapat dianggap seorang pemimpin atau pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tetentu.⁴²

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang.

Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun non formal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang

⁴⁰Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 47.

⁴¹Abbudin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 113

⁴²Ghalia Indonesia, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 107.

seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Kata pemimpin itulah lalu muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang).⁴³

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.⁴⁴

Kepemimpinan pada dasarnya adalah mengedepankan, memperhatikan, dan lebih menjaga urusan agama dari pada urusan duniawi. Tunduk kepada ketaatan atau kemauan menaati perintah dan larangan Allah SWT, dan Rosulullah Saw dalam semua aspek kehidupan. Demikianlah yang difirmankan Allah SWT yang menjelaskan tentang perintah untuk menaati ulil amri.

Kepala Desa atau seorang pemimpin yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Menurut Al-Mawardi, hak kepala negara atau pemimpin atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu: hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara atau pemimpin menjalankan pemerintahan dengan baik.

Dalam hal yang pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Pemimpin hanya dipatuhi dan ditaati selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran islam dan tidak

⁴³Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1-2.

⁴⁴Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan islam. Kalau syarat tadi tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhi. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala negara atau pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasihat dan peringatan kepada negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.⁴⁵

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa arti pemimpin adalah seorang kepala negara yang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

2. Dasar Hukum Pemimpin

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat (58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Amanah dalam konteks pemimpin dapat diartikan sebagai bertanggungjawab atau suatu pelimpahan kewenangan karena kekuasaan tersebut bersumber dari Allah SWT. Kekuasaan tersebut merupakan nikmat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baik sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 245.

sunah Rosulullah. Kekuasaan tersebut kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.⁴⁶

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat (59)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalika ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Ulil Amri adalah para *amir*. Ath-Thabari menyatakan, pendapat paling tepat terkait makna Ulil Amri adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para *amir* dan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah SWT, dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Ibn Katsir menjelaskan, secara tekstual- *wallahu a'lam*- ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh ulil amri dari kalangan *amir* dan ulama. Inilah pendapat yang rajih.⁴⁷

⁴⁶Zuhriani, "Kontribusi Nomokrasi Islam", Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 1 Januari 2014, h 175. (on-line), tersedia di https://scholar.google.co.id/citations?user=5TKJQSGAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citations%26hl%3Den%2buser%3D100%26page_size%3D100%26citations-_for_view%3D5TKJQSGAAAAJ%3AX9ykpC0fEIC%26atzom%3D_420. (15 Mei 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁷Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Op, Cit*, h. 57.

Wajhul Istidlal dari ayat ini adalah Allah SWT mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ulil Amri adalah para pemimpin. Perintah untuk taat kepada pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin.

Karena Allah SWT tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya, dan juga tidak mewajibkan taat kepada orang yang keberadaannya mandub (sunnah). Maka perintah untuk taat kepada ulil amri menuntut perintah untuk mewujudkan ulil amri. Jadi hal ini, menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.

Allah SWT juga berfirman didalam Surah Al-Hadid ayat (25)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasulnya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sunggu Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (Al-Hadid/57: 25).*

Tugas para rasul dan para pengikutnya sepeninggal mereka adalah menegakkan keadilan di antara sesama manusia sesuai ketentuan yang tertera di dalam kitab yang diturunkan, dan membela penegakkan keadilan ini dengan sepenuh kekuatan. Langkah ini hanya bisa dilakukan oleh

pengikut-pengikut rasul dengan mengangkat seorang imam yang bertugas menegakkan keadilan diantara mereka, dan membentuk barisan pasukan.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “agama kebenaran memerlukan kitab sebagai petunjuk dan pedang sebagai pembela. Kitab berfungsi sebagai menjelaskan perintah dan larangan Allah SWT, sedangkan pedang untuk membela dan mempekuatnya.”⁴⁸

Seluruh ayat Al-Qur’an yang diturunkan untuk memberlakukan suatu hukum terkait persoalan imamah adalah didasarkan pada prinsip bahwa penegakkan imamah syar’i dan kepemimpinan tertinggi di tengah masyarakat

Islam sebagai suatu kepastian, dan kewajiban tidak lagi diperdebatkan. Palsunya, pelaksanaan hukum-hukum (*syariat*) bergantung kepada keberadaan seorang imam. Hal ini mengingat pelaksanaan hukum merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan tugas seorang imam. Dengan demikian, pemberlakuan hukum-hukum seperti ini, terlebih dahulu menuntut adanya imamah dan daulah Islam ditengah masyarakat Islam. Ini menunjukkan bahwa keharusan menegakkan imamah dan daulah ditengah masyarakat Islam merupakan kebutuhan dan keniscayaan dalam syariat Islam.⁴⁹

Sabda Nabi dalam kewajiban untuk mengangkat seorang imam, dari Irbadh Bin Sariyah, Nabi Saw berabda, yang

⁴⁸Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Ibid*, h. 60.

⁴⁹*Ibid*, h. 60.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَسْبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَرَبِيَّ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ
 قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعظَنَا موعظةً بليغةً وجلتُ منها القلوبُ
 وذرفتُ منها العيونُ فقيل يا رسول الله وعظتُنَا موعظةً مودِّعٍ فاعهدْ إلينا بعهدٍ فقال عليكم
 بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًّا وسترون من بعدي اختلافًا شديدًا فعليكم بسنتي
 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأموارُ المُحدثاتِ فإن كلَّ
 بدعة ضلالةٌ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al 'ala' berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Al Mutha "ia berkata: aku mendengar 'Irbadl bin Sariyah berkata: pada suatu hari Rasulullah' alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Beliau memberi nasihat yang sangat menyentuh, membuat hati menjadi bergetar, dan air mata berlinangan: "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami satu nasihat perpisahan, maka berilah kami satu wasiyat." Beliau bersabda: " Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meski kepada seorang budak Habasyi. Dan sepeinggalu nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, dan jangan sampai kalian mengikuti perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat". (HR. Abu Dawud No. Hadis 3991).⁵⁰

Diriwayatkan secara mutawatir dari pada sahabat bahwa mereka membai'at Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi wafat. Setelah itu Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Lalu Umar menunjukkan salah satu diantara enam orang sahabat yang akhirnya memilih Utsman. Lalu Utsman mati syahid, lalu kaum muslimin membaiat Ali sebagai khalifah. Inilah sunnah mereka terkait khalifah dan mereka sama sekali tidak menyepelekan kedudukan khalifah. Untuk itu, berdasarkan perintah

⁵⁰Dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam *Bab Mengikuti Sunah Khulafah' Ar-Rasyidin, Kitab Mukadimah, Makbatu Al- Ma'arif Riyadh, h, 42.*

Nabi, kita wajib mengikuti mereka. Hadist ini menunjukkan kewajiban taat kepada para pemimpin dalam hal-hal diluar kemaksiatan.⁵¹

Pembangunan pada masa khulafar Ar-Rasyidin. Pada smasa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menjalankan pemerintahannya bersifaf netral, yaitu adanya kekuasaan esekutif, legislatif dan yudikatif terpusat dalam khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga menjalankan hukum. Dalam kebijaksanaan pemerintahannya terdapat prinsip kebebasan berpendapat, tuntutan ketaatan rakyat, mewujudkan keadilan, dan mendorong masyarakat berjihad, serta shalat sebagai intisari taqwa.⁵² Dalam pembangunan sosial ekonomi Abu Bakar Ash-Shiddiq membangun sebuah lembaga yang mirirp *Bait Al-Mal*, dimana dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah. Penggunaan harta tersebut adalah untuk gaji pegawai dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada.⁵³ Pada masa pemerintahan Umar Ibn Al-Khaththab dalam menjaga kelancaran adminitrasi dan operasinal tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapi beberapa jawatan, antara lain:

- a. *Dewan Al-Kharraj* (Jawatan Pajak),
- b. *Dewan Al- Addats* (Jawatan Kepolisian),
- c. *Nazar Al-Nafiat* (Jawatan Pekerjaan Umum),
- d. *Dewan Al-Jund* (Jawatan Militer),
- e. *Bai'at Al-Mal* (Lembaga Pembendaharaan Negara).⁵⁴

Tujuan dibentuknya jawatan-jawatan tersebut adalah agar tidak ada sewenang-wenangny dalam memutuskan suatu urusan.

⁵¹ Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Op, Cit*, h. 63-64.

⁵² Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h, 70

⁵³ *Ibid*, h, 71

⁵⁴ *Ibid*, h, 82.

Pemerintahan pada masa Utsman Bin Affan. Ada beberapa pembangunan yang dibangun pada masa Utsman Bin Affan antara lain: Utsman Bin Affan berhasil membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air kekota-kota, selain itu Utsman Bin Affan juga membangun gedung pengadilan, perumahan penduduk⁵⁵, jembatan-jembatan, mesjid-mesjid dan memperluas masjid nabi di Madinah.⁵⁶ Pembangunan tersebut menunjukkan bahwa Utsman Bin Affan sebagai khalifah sangat memperhatikan kemaslahatan publik sebagai bentuk dari manifestasi kebudayaan sebuah masyarakat.⁵⁷ Pemerintahan pada masa Ali Bin Abi Thalib. Pemerintahan yang berlangsung hanya 6 tahun. Pada masa Ali Bin Abi Thalib tidak banyak pembangunan yang dilakukan, Ali hanya meneruskan pembangunan yang sudah dibangun pada masa Utsman, dan pada masa Ali, Ali memecat para gubernur yang diangkat Utsman dan menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara serta memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan diantara orang-orang Islam sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Umar.⁵⁸

Dalam ruang lingkup fiqh siyasah pemimpin masuk kedalam ruang lingkup *siyasah dusturiyah syar'iyah* (Politik Perundang-Undangan) yaitu peraturan tentang tingkah laku seorang pemimpin yang mempunyai

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h, 79.

⁵⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajawali, 2008), h, 39.

⁵⁷Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam, Op, Cit*, h, 93.

⁵⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, Op, Cit*,h, 39.

kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam pemerintahannya yang harus melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam bertujuan dalam merealisasikan kemaslahatan manusia.⁵⁹

3. Syarat-Syarat Pemimpin

Jabatan tertinggi dalam tatanan negara Islam adalah jabatan al-Khalifah atau Al-Imam, maka sudah suatu yang wajib ‘aqli maupun syar’i untuk tidak memilih orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam mengatur urusan negara. Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para *fuqaha* atau *ulama-ulama* Islam telah menetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Imam atau pemimpin. Beberapa berbagai pendapat para ulama tentang syarat-syarat tersebut:

a. Menurut Al-Mawardi

- 1) Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh.
- 2) Mempunyai pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad didalam berbagai kasus dan hukum.
- 3) Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- 4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- 5) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- 6) Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.

⁵⁹H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua, Op, Cit, h, 47.*

7) Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan *nash* dan *ijma*.⁶⁰

b. Abu Ja'la al-Hambali menyebutkan empat syarat untuk menjadi pemimpin:⁶¹

- 1) Haruslah orang Quraisy.
- 2) Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil.
- 3) Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, *siyasah*, dan pelaksanaan hukuman.
- 4) Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama.

c. Menurut Imam Al-Ghazali :

- 1) Dewasa atau akil baligh.
- 2) Memiliki otak yang sehat.
- 3) Merdeka dan bukan budak.
- 4) Laki-laki.
- 5) Keturunan Quraisy.
- 6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat.
- 7) Kekuasaan yang nyata.
- 8) *Hidayah*.
- 9) Ilmu pengetahuan.
- 10) *Wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).⁶²

d. Menurut Ibn Hazm

- 1) Keturunan Quraisy.
- 2) Baliqh.
- 3) Muslim.
- 4) Laki-laki.
- 5) Harus menjadi panutan didalam segala urusan, menguasai masalah-masalah agama, takwa kepada Allah SWT.
- 6) Memiliki kekuatan.
- 7) Memiliki rasa belas kasihan kepada masyarakat.
- 8) Keras dan tegas terhadap rakyat dan bawahannya yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

⁶⁰Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Op, Cit, h. 11.

⁶¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 78.

⁶²Munawir Sjadzali, *ibid*, h. 78.

- 9) Selalu menjaga kewaspadaan.
- 10) Mempunyai kharisma.
- 11) Cermat dalam mengatur anggaran.
- 12) Konsisten dalam menjalankan hukum-hukum Al-Qura'an dan Sunnah.⁶³

e. Menurut Al-Kamal bin Aby Syarif dan Al-Kamal bin Al-Hamam

- 1) Laki-laki.
- 2) *Wara'* (adil serta meninggalkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan konsekuensi kearah kefasikan).
- 3) *Ilmu'* (memiliki ilmu pengetahuan mendalam terhadap masalah teologi dan fiqih).
- 4) Memiliki kepabilitas sebagai pemimpin.
- 5) Keturunan Quraisy.
- 6) *Tertaklif* (baliqh dan berakal).
- 7) Bukan budak belian.
- 8) Mujtahid.⁶⁴

f. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) *Tertaklif* (baligh dan berakal) serta *rasyid* (bersikap dewasa).
- 4) Memiliki pengetahuan terhadap masalah agama.
- 5) Adil.
- 6) Memiliki kekuatan dan kemampuan.
- 7) Terhindar dari segala bentuk kecacatan yang dapat mempengaruhi terhadap fikiran dan kinerja.
- 8) Keturunan Quraisy.⁶⁵

g. Menurut Al-Qur'an dan Hadits

- 1) Harus seorang muslim, dijelaskan didalam Al-Qur'an

مِنْكُمْ إِلَّا مَرْوَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْثَلِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah allah dan rosulnya, dan taatilah orang-orang yang memperoleh kekuasaan dari kalanganmu. (QS.4:59).

⁶³H.B. Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam* (Serang Banten: FSEI PRESS, 2010), h. 41-42

⁶⁴H.B. Syafuri, *Ibid*, h. 43-45.

⁶⁵H.B Syarifudi, *Ibid*, h, 54-55.

2) Harus seorang laki-laki, dijelaskan didalam Al-Qur'an

النِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ

Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita (QS. 4:34).

3) Harus dalam keadaan waras dan dewasa, Al-Qur'an menyatakan

قِيمًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءَ تَوْتُوا وَلَا

Dan janganlah kamu mempercayakan hartamu yang telah dikaruniakan allah sebagai alat dukunganmu kepada orang-orang yang lemah akal. (QS.4:5)

4) Harus seorang warga negara

يَهَا جُرُوا حَتَّى شَيْءٍ مِّنْ وَلِيَّتِهِمْ مِّنْ لِّكُم مَّا يَهَا جُرُوا وَلَمْ يَهَا جُرُوا وَالَّذِينَ

Dan mereka telah masuk islam tetapi tidak berhijrah (kenegara islam) tidak berhak memperoleh perlindungan sampai mereka berhijrah. (QS.8:72).⁶⁶

Itulah beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pemimpin dalam mewujudkan atau menciptakan pemerintah yang menuju pada kemaslahtan umat.

4. Tugas dan Kewajiban Pemimpin

Pemimpin juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewajiban pemimpin menurut Imam Al-Mawardi antar lain:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

⁶⁶Sulthan Syahril, *Study Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara Komparasi Pemikiran Ali Abd. Al Raziq Dan Abu Ala Al Maududi* (Bandung: Iris Press, 2013), h. 160-161.

- b. Mentafidkan hukum-hukum diantara orang-orang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia agar dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah SWT, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- f. Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.

- i. Menggunakan orang-orang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.⁶⁷

Menurut Yusuf Musa mengutip pendapat Al-Mawardi yang menjelaskan tentang sepuluh kewajiban pokok tentang kepala negara. Dari sepuluh kewajiban versi Al-Mawardi, Yusuf Musa menyimpulkan dua kewajiban pokok, yaitu:

- a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh umat manusia
- b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat baik urusan kedalam maupun urusan keluar.⁶⁸

Yusuf Musa juga menambahkan kewajiban yang lain, yaitu: menyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawan.⁶⁹

⁶⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua, Op, Cit*, h. 61-63.

⁶⁸Masyhud, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No.1, Januari 2012, *Op, Cit*, h. 79.

⁶⁹H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua, Op, Cit*, h.62.

Berpijak pada tugas dan kewajiban pemimpin, menurut Yusuf Musa adalah setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak akan menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka dapat terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip-prinsip yang kuat, adil, dan sehat. Islam lebih banyak membicarakan kewajiban dari pada hak.⁷⁰

Pada prinsipnya kewajiban kepala negara, dititik beratkan pada pemeliharaan agama, dengan terwujudnya syari'ah dalam kehidupan masyarakat, serta mengatur kehidupan duniawi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Menurut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiabn kepala negara atau seorang pemimpin adalah amanah, jujur, adil, menyelenggarakan jihad dan dakwah serta melaksanakan musyawarah.⁷¹ Pemimpin memiliki hak sebagai hubungan timbal balik dari kewajiban yang ia laksanakan. Hak tersebut adalah seluruh rakyat wajib taat dan patuh kepadanya, hak mendapat bantuan atau partisipasi masyarakat dan hak memperoleh biaya hidup dirinya, keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya secara patut.

Yang terpenting pemimpin harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dengan benar, hak mendapatkan

⁷⁰Masyhud, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No.1, Januari 2012, *Op, Cit*, h. 72.

⁷¹Masyhud, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No.1, Januari 2012, *ibid*, h. 72.

penghasilan yang layak melalui kas al-halal, hak beragama, dan hak lain-lain.⁷²

Pada dasarnya yang disebut dengan pemimpin adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban juga untuk rakyat adalah untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.⁷³

B. Definisi Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam wilayah Desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁷⁴ Pemerintahan Desa didalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁵ Didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.⁷⁶ Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa.

⁷²H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua, Op, Cit*, h. 63.

⁷³H.A. Djazuli, *Ibid*, h. 64.

⁷⁴[Hambalaehglegapui.blogspot.com/2016/01/makalah-sistem-pemerintahan-desa.html? m=1](http://Hambalaehglegapui.blogspot.com/2016/01/makalah-sistem-pemerintahan-desa.html?m=1). (Diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 08:55).

⁷⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB 1 Pasal 1 Ayat (2).

⁷⁶Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017), h. 131.

Berbagai pendapat tentang definisi Desa antara lain:

Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan Desa adalah suatu kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintarto, Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geograf, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.⁷⁷

Dengan lahirnya Undang-Undang baru disebutkan tentang definisi Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) yaitu desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁸ Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya *Kampung* (Banten, Jawa Barat) atau *Dusun* (Yogyakarta) atau *Banjar* (Bali) atau *Jorong* (Sumatera Barat).⁷⁹ Sedangkan istilah Desa untuk di daerah Lampung di beberapa Kabupaten adalah disebut dengan istilah *Pekon*. Begitu pula segala istilah dan institusi di Desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan

⁷⁷<https://www.scribd.com/doc/48251649/makalah-desa>(Diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 09:19).

⁷⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB 1 Pasal 1 Ayat (1).

⁷⁹<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Desa>, (Diakses pada 19 November, 2018, Pukul 08:58).

karateristik adat istiadat Desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.⁸⁰

Pekon adalah pembagian wilayah administratif pada beberapa Kabupaten di provinsi Lampung Indonesia, seperti di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat. *Pekon* disama artikan dengan sebutan Desa, yakni pembagian administratif dibawah Kecamatan. *Pekon* dipimpin oleh kepala *pekon* atau kepala desa atau *peratin*, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat.⁸¹

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayaan, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah Pemerintahan Desa yang sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

⁸⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/desa>(Diakses pada 1 Desember, 2018, Pukul 22:25).

⁸¹<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pekon>, (Diakses pada 19 November, 2018, Pukul 08:58).

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai untuk penyelenggara pemerintah Desa.⁸²

Kepala Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan kewenangan Desa.⁸³ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, harus berdasarkan asas yang telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Tertib Kepentingan Umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan Efisiensi;
- i. Kearifan Lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.⁸⁴

Kepala Desa berhenti dari jabatannya karena:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Permintaan sendiri
- 3) Diberhentikan

Kepala Desa dapat diberhentikan karena disebabkan oleh:

- 1) Telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
- 2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa
- 4) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- 5) Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa
- 6) Melanggar larangan bagi Kepala Desa.⁸⁵

⁸²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB 1 pasal 1 ayat (3).

⁸³Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa, Op, Cit*, h. 131.

⁸⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB V Pasal 24.

2. Syarat-Syarat Kepala Desa

Dalam menentukan calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, antara lain:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selam 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.⁸⁶

Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang maju, mandiri dan adil.

⁸⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011),h, 75.

⁸⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB V Pasal 33.

3. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Desa mempunyai kewenangan Desa yang meliputi hak usul-usul Desa, serta kewenangan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembanguana Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarkat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Menegembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

⁸⁷Undang-Undang Nomir 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB V Pasal 26 Ayat (1) Dan (2).

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD;
- b. Menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan anggaran pendapatan belanja Desa;
- d. Mengembangkan kehidupan sosial budaya Desa;
- e. Membina kehidupan Masyarakat Desa;
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Adapun tugas dan tanggungjawab kepala Desa, diantaranya:

- a. Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan dan mempertahankan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik mempertanggungjawabkan Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara ketentraman ketertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- d. Melaksanakan tata prinsip pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN;
- e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan adminitrasi pemerintahan Desa yang baik;
- h. Melaksanakan dan memepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenanagan Desa;
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa;
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- l. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan yang ada didesa;
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.⁸⁹

⁸⁸Junadi Mokoginta, *Peranan Kepala Desa Dalam Menerapkan Peraturan Desa (Perdes) Didesa Bilalang Iv Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow*, Vol 1, No 7, 2016, h. 2.

⁸⁹Waniarsih, *Skipsi Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa* (UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 40.

Ketentuan diatas dijadikan sebagai landasan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin harus mampu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1, yaitu: pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.⁹⁰ Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu tugas dari Kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) bahwa Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁹¹ Sedangkan didalam Pasal 1 Ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁹²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁹⁰Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa, Op, Cit*, h. 133.

⁹¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB 1 Pasal 1 Ayat (8).

⁹²*Ibid*, BAB I Pasal 1 Ayat (12).

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan;
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁹³

Dalam menjalankan Kewenangan hak dan kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam Pasal 26, bahwa Kepala Desa wajib:⁹⁴

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
2. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

⁹³*Ibid*, BAB V Pasal 26 Ayat (4).

⁹⁴Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa, Op, Cit*, h. 136.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa harus menegakkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, antara lain:

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁹⁵

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan didalam Pasal 79 tentang perencanaan, antar lain:

- 1) Pemerintahan Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa jangka waktu 1(satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan

⁹⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB IX Pasal 78.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau dideglasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dijelaskan juga didalam Pasal 80 antara lain:

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dengan diaturnya tahap perencanaan, diatur juga didalam Pasal 81

tentang Pelaksanaan Pembangunan antara lain:

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

- 4) Pembangunan berskala Desa dilakukan sendiri oleh Desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Didalam Pembangunan Desa juga tidak hanya Kepala Desa yang melakukan Pemantauan atau Pengawasan terhadap Pembangunan Desa tersebut, masyarakat juga berhak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pembangunan Desa tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 82 tentang Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Desa:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menganggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dengan diaturnya tentang Pembangunan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Maka jelas Pasal-Pasal tersebut diatur didalam Undang-Undang yang bertujuan jelas untuk mensejahterakan masyarakat Desa dan membuat Desa menjadi lebih mandiri dan lebihh maju.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa juga harus melibatkan seluruh masyarakat sehingga aspirasi dari masyarakat sendiri tersalurkan. Artinya, pembangunan Desa harus meliputi berbagai aspek

kehidupan dan penghidupan, yakni melibatkan semua komponen dari pihak masyarakat dan pemerintahan, dan secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.⁹⁶

Pada hakekatnya, pembangunan adalah untuk mengapuskan kemsikinan, sehingga pembangunan yang berhasil adalah ketika masyarakatnya hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kepala Desa diharapkan dapat menjalankan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki 16 Bab, 122 Pasal tentang Desa.

4. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.⁹⁷

Covey membagi peran pemimpin menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Pathfinding* (pencarian alur) peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti;

⁹⁶[http://berkat-nias.blogspot.com/2017/01/makalah-pembangunan-desa.html? m=1](http://berkat-nias.blogspot.com/2017/01/makalah-pembangunan-desa.html?m=1) (Diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 12:41).

⁹⁷Lisa Oktavia, *Skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 58.

- b. *Aligting* (penyelarasan), peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan kepada pencapaian visi dan misi;
- c. *Empowering* (pemberdaya), peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam menggabungkan bakat, kecerdikan dan kreativitas lain untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.⁹⁸

Adapun peran kepemimpinan dapat pula dibagi menjadi:

- a. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas;
- b. Menganggap tanggungjawab seremonial atau spiritual sebagai kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada orang lain;
- c. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi. Agar pemimpin dapat berperan perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau penunjukannya selaku kepala akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan;

⁹⁸<https://www.google.co.id/amp/s/educatewecan.wordpress.com/2014/11/16/peran-dan-tugas-seorang-pemimpin/>.(Diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 09:59).

- 2) Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang;
- 3) Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi;
- 4) Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan;
- 5) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berfikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasinya.⁹⁹

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seseorang pemimpin. Peran pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi guna membangkitkan dan memelihara sikap gairah kerja yang selalu menginginkan perbaikan. Dimana suatu kedudukan pemimpin merupakan penggerak dalam suatu organisasi, kemampuan seorang pemimpin sangatlah berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang

⁹⁹Lisa Oktavia, *Skripsi Tinjauan Fiqh Siyash Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Op, Cit*, h. 58-59.

berfungsi sebagai administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan Kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan.¹⁰⁰ Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat (8) mengatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁰¹

Berdasarkan uraian diatas kedudukan Kepala Desa sebagai salah seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Peran Kepala Desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggungjawab terhadap pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa, karena kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa memiliki peran dalam kepemimpinannya dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan Desa. Sebab, keberhasilan suatu Desa tergantung dari peran kepala Desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.

¹⁰⁰Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan* (Bandung: ITB, 2006), h. 99.

¹⁰¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, BAB 1 Pasal 1 Ayat (8)

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa (*Pekon*) Pandansari

1. Sejarah Desa (*Pekon*)

Pada awalnya, Desa (*Pekon*) Pandansari bukanlah merupakan suatu Desa, melainkan bagian dari Desa Sukoharjo III, karna belum dipecah sehingga menjadi satu kesatuan dari Desa Sukoharjo III ini pada masa pemerintahan lurah Mingan Kamituwo Pak Setro Setiko. Kemudian pada tahun 1974 dipecah menjadi 12 kelurahan.¹⁰² Desa (*Pekon*) Pandansari terbentuk pada tahun 1941 dengan luas wilayah 660 Ha yang terdiri dari 5 Dusun yang masyarakatnya berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, mereka datang dengan membuka hutan (tebang) untuk dijadikan pemukiman.

Dan kemudian dengan mekarnya Pandansari Selatan, pada 23 Maret 2007 yang diresmikan oleh Bupati Tanggamus yaitu Bapak Drs. Fauzan Sya'i, melalui sidang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada tanggal 17 Maret, maka Pandansari Selatan menjadi Desa/*Pekon* Definitif, sehingga luas wilayah *Pekon* Pandansari yang semula = 660 Ha sehingga luas wilayah sekarang lebih kurang = 330 Ha.

Secara kronologis beberapa tokoh yang pernah menjadi pimpinan (Kamituwo, Kepala Desa (*Pekon*)) diantaranya :

¹⁰²Wawancara dengan bapak Kasim, Tokoh Masyarakat *Pekon* Pandansari, rumah mbah Kasim, Jumat 08 Maret 2019.

TABEL 1
Daftar Nama Kepala Desa (*Pekon*) Pandansari

No	Nama Kepala Desa	Tahun Pemerintahan
1.	Setro Setiko (Kamituwo)	1941 s/d 1951
2.	A. Isman (Kamituwo)	1951 s/d 1957
3.	Setro Setiko (Kamituwo)	1957 s/d 1966
4.	Kateni (Kamituwo)	1966 s/d 1967
5.	Ruspandi (Kamituwo)	1967 s/d 1970
6.	Puji Utomo (Kepala Kampung)	1970 s/d 1975
7.	M. Bariyun (Kepala Desa)	1975 s/d 1988
8.	Suparman (Kepala Desa)	1988 s/d 1995
9.	Hadi Wagirin (Kepala Desa)	1995 s/d 1997
10.	Marikin (Pj. Kepala Desa)	1997 s/d 1998
11.	Dasikin R, Ba. (Kepala Desa)	1998 s/d 2006
12.	Tugiyo (Kepala Pekon)	2006 s/d 2012
13.	Dasikin R, Ba. (Kepala Pekon)	2012 2018

2. Geografis Desa (*Pekon*) Pandansari

Semenjak kepemimpinan lurah pertama yakni Bapak Setro Setiko hingga terakhir yakni Bapak Dasikin (2017) sudah mengali beberapa kemajuan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentu ada beberapa yang diutamakan dalam pembangunan guna untuk

kemajuan desa.¹⁰³ Antara lain seperti pembangunan jalan, irigari, dan posyandu serta perbaikan jembatan.¹⁰⁴

a. Luas Wilayah

Luas Wilayah Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung adalah 330 Ha yang terdiri dari 4 Dusun serta 9 RT.

b. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Pekon Purwodadi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Pekon Pangungrejo Utara Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Pekon Pandansari Selatan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

c. Orbitasi atau Jarak dari Pusat-pusat Pemerintahan adalah

- Jarak dari Pusat Kecamatan : 3,5 KM
- Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten : 15 KM
- Jarak dari Pusat Ibukota Provinsi : 61 KM
- Jarak dari Ibukota Negara : 751 KM

¹⁰³Wawancara dengan bapak Deni P, Kasi Pemerintahan *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Jum'at 08 Maret 2019.

¹⁰⁴Wawancara dengan bapak Tohirin, Kasih Pembangunan *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah bapak Tohirin, Sabtu 09 Maret 2019.

d. Karakteristik Pekon

Pekon Pandansari merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama pada sektor pertanian dan perkebunan.¹⁰⁵

Sumber daya alam yang terdapat di *Pekon* Pandansari adalah:

- Pertanian
- Pertenakan
- Perkebunan

e. Kondisi Geografis :

- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 117 m
- Banyaknya curah hujan : 300 mm/ Tahun
- Topografi (Tinggi Pantai) : -
- Suhu udara (Rata-rata) : 29 °C

f. Keadaan Rumah Penduduk

- Permanen :469 Unit
- Semi Permanen :265 Unit
- Tidak Permanen :90 Unit
- Tidak Layak Huni :52 Unit
- Jumlah :876 KK

¹⁰⁵Wawancara dengan bapak Deni P, Kasi Pemerintahan *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Jum'at 08 Maret 2019.

3. Demografi dan Monografi Wilayah Adminitrasi *Pekon* Pandansari

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk total di *Pekon* Pandansari adalah 3.671 Jiwa dengan wilayah 4 Dusun dan 9 wilayah RT.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

- Kepala Keluarga :876 KK
- Laki-Laki :1.772 Orang
- Perempuan :1.889 Orang

Jumlah penduduk total keseluruhan L+P :3.671 Jiwa

Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

- 
- 0-12 Bulan :73 Orang
 - 1-5 Tahun :159 Orang
 - 5-7 Tahun :137 Orang
 - 7-15 Tahun :431 Orang
 - 15-56 Tahun :2.350 Orang
 - 56 Tahun Keatas :521 Orang

TABEL 2

Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD/MI	2.019
2	SLTP/MTs	821
3	SLTA/MA	372
4	Diploma (D1 D3)	15
5	Sarjana (S1 S3)	75

b. Perekonomian Pekon

Secara umum, kondisi perekonomian *Pekon* Pandansari ditopang oleh beberapa mata pencaharian masyarakat dan dibidang kegiatan perekonomian. Kondisi perekonomian *Pekon* Pandansari, kami jabarkan sebagai berikut:

TABEL 3

Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat *Pekon* Pandansari

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani/Pekebun	1.650
2	Pedagang/Wiraswasta	574
3	PNS	55
4	Pertukang	32
5	Anggota TNI/Polri	4
6	Buruh	150

Dilihat dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata mata pencaharian Desa (*Pekon*) Pandansari adalah sebagian besar petani.

TABEL 4

Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan *Pekon* Pandansari

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Rawat Inap	0
2	Posyandu	1
3	Toko Obat	0
4	Tenaga Medis Puskesmas	3
5	Tenaga Non Medis	0
6	Dokter	0
7	Mantri	1
8	Bidan	2
9	Kader Posyandu	20

c. Menurut Keagamaan

Dilihat dari keyakinan beragama penduduk *Pekon* Pandansari mayoritas adalah beragama Islam. Jumlah pemeluk agama dan sarana ibadah di *Pekon* Pandansari kami sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

TABEL 5
Jenis Dan Jumlah Pemeluk Agama *Pekon* Pandansari

No.	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	3.501 Jiwa
2	Khatolik	27 Jiwa
3	Kristen	32 Jiwa
4	Hindu	111 Jiwa
5	Budha	0 Jiwa

TABEL 6
Jenis Dan Jumlah Sarana Ibadah *Pekon* Pandansari

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid/Mushola	9 Unit
2	Gereja	0 Unit
3	Pura	0 Unit
4	Vihara	0 Unit

d. Kondisi Pemerintahan *Pekon*

1. Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat desa (*Pekon*):

- Kepala Desa :1 Orang
- Sekretaris Desa :1 Orang
- Perangkat Desa :7 Orang
- BPD :7 Orang

2. Lembaga Kemasyarakatan


Kelembagaan masyarakat di Desa (*pekon*) Pandansari terdiri dari beberapa kelembagaan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari masyarakat Desa (*Pekon*) Pandansari. Adapun kelembagaan masyarakat di Desa (*pekon*) Pandansari disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

TABEL 7

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan


No.	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1	Badan HIPPUN	1
2	Lembaga Pemberdayaan	1
3	Karang Taruna	1
4	Kelompok Tani	3
5	Kelompok Pengajian	3
6	Gapoktan	1
7	Kelompok Arisan	3
8	BUMDES	1
9	Linmas	3

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk *Pekon* Pandansari berjumlah 3.671 jiwa dengan total ada 4 Dusun dan 9 RT dan sebagian besar mata pencaharian warga *Pekon* Pandansari adalah petani serta sebagian besar warga *Pekon* Pandansari memeluk agama Islam.



4. Organisasi pemerintahan Desa

a. Struktur organisasi



b. Tugas

1. Kepala Desa (Pekon)

- a. Kepala Desa (Pekon) dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki maka Kepala Desa (Pekon) bertugas untuk

menyelenggarakan pemerintahan Desa (*Pekon*), melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.¹⁰⁶

2. Sekretaris Desa (*Pekon*) bersama Bendahara

a. Tugas dari Sekretaris Desa

1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala Desa (*Pekon*).

2) Memverifikasi semua pekerjaan dari kasi pemerintahan sampai dengan keuangan.

3) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan Desa (*Pekon*).¹⁰⁷

b. Bendahara (*Pekon*)

1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan RPJ keuangan dana Desa (*Pekon*) dalam rangka pelaksanaan APBDesa setiap tahunnya¹⁰⁸ dibantu oleh kasi pemerintahan, kesejahteraan, administrasi dan keuangan.

¹⁰⁶Wawancara dengan bapak Dasikin R, BA., kepala *Pekon* Tahun 2018, rumah Bapak Dasikin R, BA., *Pekon* Pandansari, Minggu 10 Maret 2019.

¹⁰⁷Wawancara dengan bapak M. Karim, BA., Sekretaris *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah Bapak Karim, Minggu 10 Maret 2019.

¹⁰⁸Wawancara dengan mbak Ana, Bendahara *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

3. Kasi pemerintahan (Kepala Urusan Pemerintahan)
 - a. Membantu kepala Desa (*Pekon*) dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, dan ketertiban masyarakat Desa (*Pekon*).¹⁰⁹
4. Kasi pembangunan (Kepala Urusan Pembangunan)
 - a. Bertugas untuk membangun pembangunan dimana dibantu oleh kepala dusun, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.¹¹⁰
5. Kasi kesejahteraan (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat)
 - b. Membantu kepala Desa (*Pekon*) untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan serta menyalurkan program bantuan dari pemerintah pusat.¹¹¹
6. Kaur administrasi
 - a. Melakukan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa (*Pekon*) pada buku administrasi Desa.¹¹²
7. Kaum umum (Kepala Urusan Umum)
 - a. Membantu sekretaris Desa (*Pekon*) dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan mempersiapkan bahan rapat dan laporan.¹¹³

¹⁰⁹Wawancara dengan bapak Deni P., Kasi Pemerintahan *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Jum'at 08 Maret 2019.

¹¹⁰Wawancara dengan bapak Tohirin, Kasih Pembangunan *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah bapak Tohirin, Sabtu 09 Maret 2019.

¹¹¹Wawancara dengan bapak Suhendro, Kasih Kesejahteraan *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

¹¹²Wawancara dengan bapak Azhar, Kaur Administrasi *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

¹¹³Wawancara dengan bapak Apriyanto, Kaur Umum *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Selasa 12 Maret 2019.

8. Kaur keuangan

- a. Membantu sekretaris Desa (*Pekon*) melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa (*Pekon*), pengelolaan administrasi keuangan Desa (*Pekon*) dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan Desa (*Pekon*).¹¹⁴

10 Kadus (Kepala Dusun)

- b. Membantu kepala Desa (*Pekon*) melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah yang sudah ditentukan¹¹⁵ langsung berbaaur dengan masyarakat Desa.

11. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- a. Tugasnya adalah kegiatan pencatatan data dan mengenai informasi mengenai BPD.

Itulah beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bidang, dengan koordinasi yang baik maka akan terjalin hubungan yang baik pada masing-masing bidang, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Desa (*Pekon*) yang sejahtera dan maju. Dengan berakhirnya masa pemerintahan bapak Dasikin R, BA, tanggal 23 November 2018, maka dilakukan kembali pemilihan kepala *Pekon* dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018. Terpilihlah bapak Eko Paryoto sebagai pengganti kepala *Pekon* yang baru. Dengan kepala *Pekon* yang baru, maka ada beberapa

¹¹⁴Wawancara dengan mbak Ana, Bendahara *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

¹¹⁵Wawancara dengan bapak Riwanto, Kadus *Pekon* Pandansari, Selasa 12 Maret 2019.

kebijakan yang diambil khususnya dalam bidang struktur organisasi ada beberapa struktur yang diganti dengan menempatkan posisi yang baru dengan wajah yang baru.¹¹⁶

B. Implementasi Pembangunan Desa (*Pekon*) Pandansari

1) Program Pembangunan Desa (*Pekon*) Pandansari

Pembangunan Desa pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan mensejahterahkan masyarakat Desa. Pembangunan Desa merupakan perpaduan kegiatan pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh kepala Desa (*Pekon*) bersama aparatur *Pekon* serta melibatkan masyarakat Desa.¹¹⁷ Keberhasilan pelaksanaan dalam pembangunan di tingkat *Pekon* pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan *Pekon* dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun *Pekon* menjadi *Pekon* yang lebih maju dan lebih mandiri. Menurut bapak Deni ada beberapa program pembangunan Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan merupakan masalah-masalah dari tiap-tiap dusun melalui aspirasi masyarakat Desa, maka program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan antara lain:¹¹⁸

a. Dalam bidang penyelenggaraan *Pekon*

1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala *Pekon* dan perangkat *Pekon*

¹¹⁶Wawancara dengan bapak Eko Paryoto, Kepala *Pekon* Pandansari tahun 2019, Kantor *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

¹¹⁷Wawancara dengan bapak Tohirin, Kasih Pembangunan *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah bapak Tohirin, Sabtu 09 Maret 2019.

¹¹⁸Wawancara dengan bapak Deni P., Kasi Pemerintahan *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Jum'at 08 Maret 2019.

- 2) Operasional perkantoran
- 3) Operasional kelembagaan
- 4) Pembangunan pagar kantor Desa (*Pekon*)
- 5) Tunjangan dan operasional BHP
- 6) Penyusunan dokumen perencanaan

b. Bidang pelaksanaan pembangunan *Pekon*

- 1) Pembangunan saluran Drainase
- 2) Perkerasan telford dan gorong-gorong plat betton
- 3) Pengandaan sarana prasarana informasi dan komunikasi (jaringan internet dan website pekon)
- 4) Kegiatan stimulasi percepatan jamban keluarga/stbm

c. Bidang pemberdayaan masyarakat

- 1) Pelatihan pemerintah *Pekon* dan BHP
- 1) Pelatihan simkudes
- 2) Pelatihan adminitrasi dan hukum
- 3) Pelatihan peningkatan kapasitas PKK
- 4) Pelatihan kader posyandu
- 5) Pelatihan kursus seni budaya

Dalam mewujudkan pembangunan tersebut kepala *Pekon* bersama aparatur *Pekon* dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjaga dan merawat pembangunan yang sudah ada. Tujuan dari Pembangunan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Kepala *Pekon* telah membangun beberapa fasilitas dalam hal sarana dan prasarana Desa (*Pekon*). Pembangunan tersebut dalam sarana dan prasarana antara lain: pembangunan perkeran telford dan gorong-gorong plat betton, pembangunan drainase. Pembangunan tersebut dirasakan oleh

masyarakat Desa (*Pekon*) salah satunya adalah Bapak Sumiran¹¹⁹ menurutnya dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana Desa (*Pekon*) memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan.

Dalam menanggulangi kemiskinan kepala *Pekon* mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: program bedah rumah, program posyandu, dan kegiatan stimulan percepatan jamban keluarga. Program bedah rumah sangat membantu warga salah satunya adalah ibu Dewi yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Dengan adanya program bedah rumah ibu Dewi mendapatkan rumah layak huni. Dengan program ini diharapkan warga atau masyarakat Desa (*Pekon*) mendapatkan rumah layak huni dalam menempatnya.¹²⁰ Untuk program posyandu sendiri Ibu Rusmini selaku kader posyandu mengatakan bahwa program tersebut dilaksanakan agar anak-anak balita dan lansia (lanjut usia) mendapatkan asupan vitamin dan melakukan pengecekan kesehatan secara gratis serta mendapatkan obat terhadap apa yang dikeluhkan.¹²¹ Dengan adanya kegiatan stimulan percepatan jamban keluarga, diharapkan warga *Pekon* Pandansari mempunyai pola hidup sehat dan mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat. Disampaikan oleh ibu

¹¹⁹Wawancara dengan bapak Sumiran, Masyarakat *Pekon* Pandansari, rumah bapak Sumiran, Jumat 08 Maret 2019.

¹²⁰Wawancara dengan mbak Dewi, Masyarakat *Pekon* Pandansari, rumah ibu Dewi, Sabtu 09 Maret 2019.

¹²¹Wawancara dengan ibu Rusmini, Kader Posyandu *Pekon* Pandansari, Minggu 10 Maret 2019.

Tirah dengan adanya program tersebut membantu ibu Tirah menjalankan program hidup sehat, karena beralih dari jamban tradisional ke jamban modern.¹²²

Dalam pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat Desa (*Pekon*) Pandansari terkenal dalam industri kerajinan mebel dan genteng, kerajinan ini merupakan salah satu mata pencaharian selain bertani dan berkebun. Dalam mengembangkan potensi tersebut kepala *Pekon* memberikan suatu apresiasi dengan membuat Gapura (tulisan selamat datang) yang bertuliskan *Selamat Datang Di Pandansari Sentral Home Industri Genteng dan Mebel*. Bapak Tohirin mengatakan hal tersebut bertujuan agar masyarakat lain yang memasuki wilayah Desa (*Pekon*) Pandansari, mengetahui bahwa Desa (*Pekon*) Pandasari mempunyai potensi dalam bidang kerajinan industri yaitu *Genteng dan Mebel*.

2. Pembangunan Desa (*Pekon*) merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan berkelanjutan berlandaskan pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan pengembangan kemampuan Desa (*Pekon*). Sebagai subyek pembangunan maka Desa (*Pekon*) dituntut dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan seluruh proses pembangunan. Dengan

¹²²Wawancara dengan ibu Tirah, masyarakat *Pekon* Pandansari, Sabtu 09 Maret 2019.

demikian maka Desa (*Pekon*) akan menjadi mandiri dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.¹²³

Keberhasilan pembangunan secara partisipatif dimulai dari beberapa tahap pembangunan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tahap pertama melakukan perencanaan, tahap kedua melakukan pelaksanaa, dan tahap ketiga melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan sehingga akan lebih menjamin keberhasilan pembangunan di *Pekon* Pandansari.

Dalam melakukan pembangunan Desa, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah dusun, disinilah ide-ide atau sebuah aspirasi dari masyarakat disalurkan,¹²⁴ tetapi pada kenyataannya tidak semua warga atau masyarakat Desa (*Pekon*) yang mengetahui tentang program Desa (*Pekon*). Setelah melalui musyawarah dusun makan dilakukan musyawarah Desa (*Pekon*), disinilah mulai di perkuat dan di pertajam sebuah tujuan pembangunan dengan melihat manfaat dan kebutuhan dari pembangunan tersebut, lalu dilakukan musyawarah di Kecamatan setelah itu maka dilakukan pengajuan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Dimulailah rancangan kegiatan Desa dan kesepakatan atas pembangunan yang akan dilaksanakan dan harus terlaksana.¹²⁵

¹²³Wawancara dengan bapak M. Karim, BA., Sekretaris *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah Bapak Karim, Minggu 10 Maret 2019.

¹²⁴Wawancara dengan bapak Samino, Kepala RT.06 *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

¹²⁵Wawancara dengan mbak Ana, Bendahara *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

3. Dengan adanya pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan Desa maka lebih memperkuat sikap kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan Desa Pandansari menurut bapak Sumiran dengan adanya pembangunan Desa lebih mempererat silaturahmi antar warga desa Pandansari. Karena warga akan bersama-sama terjun dalam membangun suatu pembangunan yang ada didesa Pandansari.¹²⁶

Dalam pembangunan Desa mendapatkan dana dari APBdesa dan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana dana Desa ini tidak sekaligus turunnya melainkan bertahap, dan dalam pencairannya dana Desa ini dilihat dari faktor tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan luas wilayah.¹²⁷

Dalam pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan Desa direncanakan secara berjangka, yaitu:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka menengah 1 tahun.

¹²⁶Wawancara dengan bapak Sumiran, Masyarakat *Pekon* Pandansari, rumah bapak Sumiran, Jum'at 08 Maret 2019.

¹²⁷Wawancara dengan mbak Ana, Bendahara *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Perencanaan pembangunan Desa tersebut diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.¹²⁸

Setelah dilaksanakan, dan direncanakan kepala Desa (*Pekon*) juga melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan tersebut selain kepala Desa (*Pekon*) yang memang sebagai pemegang kekuasaan Desa (*Pekon*) ada juga kasi perencanaan/pembangunan yang mengawasi pembangunan tersebut, sementara itu masyarakat juga diperbolehkan untuk membantu mengawasi atau melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.¹²⁹ Setelah melakukan pengawasan atau pemantauan maka masyarakat atau kasi pembangunan atau perencanaan melakukan laporan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa (*Pekon*) kepada pemerintah Desa (*Pekon*) dan Badan Permasyarakatan Desa.¹³⁰ Selanjutnya pemerintah Desa (*Pekon*) wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa (*Pekon*) melalui layanan informasi umum kepada

¹²⁸Wawancara dengan bapak M. Karim, BA., Sekretaris *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah Bapak Karim, Minggu 10 Maret 2019.

¹²⁹Wawancara dengan bapak Dasikin R, BA., kepala *Pekon* Tahun 2018, rumah Bapak Dasikin R, BA., *Pekon* Pandansari, Minggu 10 Maret 2019.

¹³⁰Wawancara dengan bapak Tohirin, Kasih Pembangunan *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah bapak Tohirin, Sabtu 09 Maret 2019.

masyarakat dan melaporkannya kepada musyawarah Desa paling sedikit 1 tahun sekali.

Berdasarkan Pasal 78 tersebut tujuan dari pembangunan adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain dari pada itu misi dari pembangunan Desa yaitu meliputi:

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
2. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
3. Meningkatkan usaha pertanian.
4. Meningkatkan dan mengelolah Pendapatan Asli *Pekon*.
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.¹³¹

Dengan misi tersebut, maka visi dari *Pekon* Pandansari adalah untuk mewujudkan *Pekon* Pandansari menjadi *Pekon* mandiri melalui bidang pertanian dan industri kecil.¹³²

Dengan demikian ada beberapa kebijakan yang sudah terlaksana, antara lain:

¹³¹Wawancara dengan bapak Dasikin R, BA., kepala *Pekon* Tahun 2018, rumah Bapak Dasikin R, BA., *Pekon* Pandansari, Minggu 10 Maret 2019.

¹³²Wawancara dengan bapak M. Karim, BA., Sekretaris *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah Bapak Karim, Minggu 10 Maret 2019.

a. Pembangunan dibidang Ekonomi

Sebagiaian besar masyarakat Desa *Pekon* Pandansari berprofesi sebagai petani dan berkebun, selain itu ada yang berprofesi sebagai pengrajin (*Mebel dan Genteng*). Dalam bidang ekonomi kepala *Pekon* memberikan sarana dan prasarana dalam hal pelebaran jalan dan perbaikan jembatan. Hal ini bertujuan agar warga Pandansari lebih mudah dalam melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Pembangunan dalam bidang kesehatan

Dalam bidang kesehatan kepala Desa (*Pekon*) memberikan pelatihan terhadap kader posyandu. Kader posyandu ini sering kali mendapatkan beberapa pelatihan, antara lain: sosialisasi pemberian obat cacung dan pecegahan kecacingan dan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (P2PTM). Dengan dilakukan pelatihan tersebut ibu Rusmini sebagai kader posyandu mengaku memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas.¹³³ Hal tersebut bertujuan agar masyarakat Desa (*Pekon*) Pandansari mempunyai pola hidup sehat dan bersih.

c. Pembangunan dibidang Sosial

Dengan adanya beberapa lembaga yang ada di *Pekon* Pandansari, maka membuat Desa (*Pekon*) Pandansari lebih mandiri. Salah satunya dengan adanya lembaga PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga),

¹³³Wawancara dengan ibu Rusmini, Kader Posyandu *Pekon* Pandansari, Minggu 10 Maret 2019.

Karang Taruna, dan lembaga lainnya. Dengan adanya lembaga PKK maka lebih meningkatkan fungsi dan peranan wanita dalam pembangunan, salah satunya sebagai usaha dalam terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera. Tujuan adanya karang taruna adalah lebih mengaktifkan para pemuda dalam segala bidang, misalnya bidang kesenian dan bidang olahraga, menurut Dedek Kurniawan pemuda Pandansari dengan adanya karang taruna lebih mempererat talisilahturahmi antara pemuda-pemudi Desa (*Pekon*) Pandansari.¹³⁴

d. Pembangunan di bidang pendidikan

Dengan adanya gedung TK, SD, dan TPA memudahkan bagi anak-anak Desa untuk menimba ilmu khususnya dalam bidang pendidikan. Walaupun gedung SMP dan SMA keluar dari Desa (*Pekon*) Pandansari tapi tidak terlalu jauh dan tidak menyurutkan semangat anak-anak Desa (*Pekon*) Pandansari untuk menimba ilmu dalam mewujudkan cita-cita. Bapak Wahidi selaku tokoh agama mengatakan bahwa pembangunan di Desa (*Pekon*) Pandansari sudah cukup baik, hanya saja yang kurang adalah tenaga mengajar TPA serta risma yang kurang aktif. Hal ini yang membuat belajar agama kurang kondusif.¹³⁵

¹³⁴Wawancara dengan bapak Dedek Kurniawan, anggota Karang Taruna *Pekon* Pandansari, rumah Dedek Kurniawan, Sabtu 09 Maret 2019.

¹³⁵Wawancara dengan bapak Wahidi, Tokoh Agama *Pekon* Pandansari, rumah bapak Wahidi, Jumat 08 Maret 2019.

e. Pembangunan dalam bidang keaman dan ketertiban

Secara langsung keamanan dan ketertiban Desa(*Pekon*) Pandansari sudah terlaksana sejak lama. Tetapi kegiatan poskampling ini tidak berlangsung lama. Bapak Wasono mengatakan bahwa kegiatan ini pasif dikarenakan masyarakat kurang menyadari tujuan dari adanya poskampling, karena lelah bekerja seharian, maka setelah malam tiba digunakan untuk beristirahat.¹³⁶ Inilah yang menyebabkan pasifnya kegiatan poskampling sehingga lama-kelamaan masyarakat tidak ada yang datang untuk bergantian berjaga malam.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Desa (*Pekon*) Pandansari.

Dengan dikeluarkannya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Merupakan suatu acuan untuk Desa dalam membangun Desanya secara mandiri. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa yang terbaru, maka ada beberapa hal yang diamanahkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah terlaksana. Adapun hal-hal yang sudah terlaksana antara lain:

- a. Pengelolaan lingkungan masyarakat, yang memberdayakan masyarakat untuk selalu menanamkan gotong royong dalam setiap pembangunan Desa (*Pekon*).
- b. Pengajian antar ibu-ibu. Pengajian antar ibu-ibu sangat rutin dilaksanakan setiap hari jum'at, dan yasinan bapak-bapak setiap

¹³⁶Wawancara dengan bapak Wasono, Masyarakat Desa *Pekon* Pandansari, rumah bapak Wasono, Jum'at 08 Maret 2019.

malam jum'at yang selalu dilakukan secara bergiliran dirumah-rumah warga. Jika sudah semua maka akan dilakukan di masjid-masjid secara bergantian.

- c. Pembangunan talfold disepanjang Desa (*Pekon*) secara bergantian dan drainase serta perbaikan jembatan. Guna untuk memudahkan masyarakat Desa (*Pekon*) dalam melakukan aktifitas.¹³⁷
- d. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di *Pekon*.
- e. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di *Pekon*.¹³⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Desa (*Pekon*) Pandansari sudah melaksanakan beberapa pembangunan dan perbaikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa ada beberapa faktor pendukung dalam pembanguna tersebut.

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan. Hal ini tercermin dengan terlibat langsung masyarakat dalam pembangunan, dan selalu menerima secara positif tentang program-program pembangunan Desa (*Pekon*). Partisipasi ini merupakan

¹³⁷Wawancara dengan bapak Bariah, warga *Pekon* Pandansari, rumah ibu Bariah, Minggu 10 Maret 2019.

¹³⁸Wawancara dengan bapak Dasikin R, BA., kepala *Pekon* Tahun 2018, rumah Bapak Dasikin R, BA., *Pekon* Pandansari, Minggu 10 Maret 2019.

dukungan terhadap setiap program yang akan dilaksanakan, dukungan terhadap pemerintah Desa (*Pekon*). Partisipasi ini terlihat dari antusias warga yang terjun secara langsung dalam pembangunan, contohnya: gotongroyong.¹³⁹

Disamping itu, ada juga faktor penghambat dalam pembangunan Desa (*Pekon*), antara lain:

1. Peran kepala Desa (*Pekon*)

Peran kepala *Pekon* kurang tegas dan kurang cekatan kepala Desa (*Pekon*) terhadap aparatur Desa (*Pekon*) dalam mengambil suatu keputusan. Setiap kali pengambilan keputusan dalam menetapkan tentang perihal sesuatu pasti keputusan tersebut dikembalikan lagi kepada yang meminta keputusan. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya pembangunan. Kurangnya kedisiplinan kepala *Pekon* terhadap aparatur, ibu Neng menanggapi kedisiplinan waktu aparatur *Pekon* kurang disiplin. Hal tersebut dilihat dengan ada beberapa aparatur *Pekon* yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya.¹⁴⁰ Selain itu kurangnya aparatur Desa (*Pekon*) yang kurang memadai dan kurang sarana dan prasarana Desa. Karena aparatur *Pekon* yang sudah lanjut usia menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap teknologi salah satunya tentang komputer, bapak Tohirin mengatakan bahwa ia kurang paham dalam mengedit-edit laporan, itu sebabnya dalam membuat laporan ia meminta

¹³⁹Wawancara dengan bapak Suroso, Ketua RT.05 *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

¹⁴⁰Wawancara dengan ibu Neng, Masyarakat Desa *Pekon* Pandansari, rumah ibu Neng, Kamis 07 Maret 2019.

bantuan dari bendahara desa yakni Ana. Dan Ana mengeluhkan tentang sarana dan prasarana Desa yang kurang memadai sebab setiap kali ia mau mengeprint harus saling tunggu menunggu atau bergantian dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan. Karena dalam membuat laporan sering kali terlambat.¹⁴¹

2. Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu faktor penting dalam hal pembangunan, dengan dana yang menyukupi maka pembangunan akan terlaksana tanpa hambatan. Bapak Karim mengatakan bahwa Dana desa 1M mulai turun pada tahun 2017¹⁴² setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di perbaharui. Untuk *Pekon* Pandansari sendiri dana Desa tidak turun 1M karena turunnya dana Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan luas wilayah.

TABEL 8
Daftar Program Kerja Pemerintah Pekon

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon	Penghasilan Tetap Kepala Pekon/ Aparatur Pekon	Pekon	12 Kali	Kepala dan Aparatur Pekon	1 Tahun	328.200.000
		Operasional Perkantoran Pekon	Pekon	12 Kali	Kepala dan Aparatur Pekon	1 Tahun	23.243.000
		Operasional BHP	Pekon	1 Paket	Ketua dan Anggota Bhp	1 Tahun	15.280.000
		Penyelenggaraan Musyawarah Pekon	Pekon	1 Paket	Aparatur Pekon	1 Tahun	1.950.000
		Kegiatan Operasional	Pekon	1	RT	1 Tahun	1.715.000

¹⁴¹Wawancara dengan mbak Ana, Bendahara *Pekon* Pandansari, Kantor *Pekon* Pandansari, Senin 11 Maret 2019.

¹⁴²Wawancara dengan bapak M. Karim, BA., Sekretaris *Pekon* Pandansari tahun 2018, rumah Bapak Karim, Minggu 10 Maret 2019.

		RT/RW		Paket			
		Operasional Lembaga Kemasyarakatan	Pekon	1 Paket	Kelembagaan	1 Tahun	42.713.000
		Pengelolaan Informasi Pekon (Penyusunan Profil dan Peta Aset Pekon)	Pekon	1 Paket	Aparaturan Pekon	1 Tahun	8.525.000
		Penyelenggaraan Perencanaan Pekon (Penyusunan RKP- Apbpekon)	Pekon	1 Paket	Peraturan Pekon	1 Tahun	5.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	Pekon	1 Paket	Aparaturan Pekon	1 Tahun	21.450.000
		Bantuan Keuangan	Pekon	1 Paket	Aparaturan Pekon	1 Tahun	6.000.000
Jumlah Per Bidang							454.076.000
2	Pembangunan Pekon	Pembangunan Pemagaran Balai Pekon	Pekon	27 M	Masyarakat	90 Hari	22.854.000
		Pengandaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi (Website)	Pekon	1 Paket	Masyarakat	30 Hari	13.710.000
		Kegiatan Stimulasi Jamban Keluarga	Pekon	1 Paket	Masyarakat	30 Hari	40.000.000
		Pembangunan Perkerasan Jalan dan Pembangunan Gorong-Gorong Plat Betton	Pekon	25000	Masyarakat	90 Hari	650.183.000
		Pembangunan Drainase	Pekon	45 M	Masyarakat	90 Hari	20.248.000
Jumlah Per Bidang							746.995.000

3	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Pemerintah Pekon dan BHP	Pekon	1 Kali	Pemerintah Pekon dan BHP	1 Tahun	3.370.000
		Pelatihan Siskuedes	Pekon	1 Kali	Pekon	1 Tahun	1.500.000
		Pelatihan Adminitrasi dan Hukum	Pekon	1 Kali	Pekon	1 Tahun	3.105.000
		Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Insentif Guru PAUD dan Guru Keagamaan)	Pekon	1 Kali	Guru Paud dan Guru Keagamaan	1 Tahun	13.500.000
		Pelatihan Pengembangan Bumdes Serta Penyertaan Modal	Pekon	1 Kali	Bumdes	1 Tahun	2.860.000
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	Pekon	1 Kali	Kader Pemberdayaan	1 Tahun	3.515.321
		Jumlah Per Bidang					
JUMLAH TOTAL						1.228.921.321	

Berdasarkan tabel diatas, itulah beberapa program kerja pemerintah *Pekon* yang sudah dilaksanakan oleh kepala *Pekon* Pandansari pada tahun 2017.

TABEL 9
Program Pemerintah *Pekon* dan Sumber Dana

No	Kegiatan Pekon	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa APBN	Alokasi	Dana Bagian	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PEKON	-	454.076.000			
1.	Penghasilan Tetap Kepala Pekon/Aparatur Pekon		328.200.000			
2.	Operasional Perkantoran Pekon		23.243.000			
3.	Operasional BHP		15.280.000			
4.	Kegiatan Operasional RT/RW		1.715.000			
5.	Operasional Lembaga Kemasyarakatan		42.713.000			


6.	Penyelenggaraan Musyawarah Pekon		1.950.000			
7.	Pengelolaan Informasi Pekon		8.525.000			
8.	Penyelenggaraan Perencanaan Pekon (Penyusunan RKP-Apppekon)		5.000.000			
9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor		21.450.000			
10.	Bantuan Keuangan		6.000.000			
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEKON	670.431.000				
1.	Pembangunan Jalan Onderland	650.183.000				
2.	Pembangunan Pemagaran Balai Pekon	-	22.854.000			
3.	Pembangunan Drainase	20.248.000	0			
4.	Pengadaan Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi (Jaringan Internet dan Website Pekon)		13.710.000			
5.	Kegiatan Stimulasi Jamban Keluarga		40.000.000			
III	PEMBINAAN MASYARAKAT	-	-			
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	27.850.000	-			
1.	Pelatihan Kepala Pekon	3.370.000	-			
2.	Pelatihan Siskuedes	1.500.000				
3.	Pelatihan Adminitrasi dan Hukum	3.105.000				
4.	Pelatihan Kebudayaan dan Keagamaan	13.500.000				
5.	Pelatihan pengembangan BUMDesa dan penyertaan modal	2.860.000				
6.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Desa	3.515.000				
V	PEMBIAYAAN		100.000.000			
1.	Penyertaan Modal Pekon		100.000.000			

Berdasarkan program pemerintahan *Pekon* sumber Dana Desa diperoleh oleh Dana Desa APBN sebesar Rp698.281.321 Dana Alokasi

sebesar Rp630.640.000 dan mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Provinsi sebesar Rp6.000.000.

3. Pasifnya berbagai lembaga

Banyak sekali lembaga-lembaga Desa yang terbentuk, tetapi tidak terkordinir dengan baik. Hal ini dilihat dari pasifnya lembaga tersebut. Lembaga- lembaga tersebut terlihat aktif ketika ada acara atau adanya suatu agenda, seperti contohnya perlombaan. Pelatihan terhadap lembaga tersebut tidak terjadwalkan. Sehingga membuat lembaga ini pasif. Sebenarnya lembaga-lembaga tersebut ada tetapi kelihatan seperti tidak ada. Faktor pasifnya lembaga tersebut antara lain: koordinasi/komunikasi antara ketua dan kader-kader tidak baik, karena *Pekon* Pandansari merupakan *Pekon* yang produktif maka kebanyakan kader-kader dari lembaga tersebut memilih bekerja sehingga menghasilkan uang, dan seringkali saat melakukan pelatihan dana yang turun tidak sesuai.



BAB IV ANALISIS

A. Implementasi Pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Pekon*) Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangatlah berpengaruh besar terhadap kemajuan Desa (*Pekon*) yang membuat Desa (*Pekon*) menjadi lebih mandiri dalam dengan memfokuskan terhadap kemandirian Desa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih tepatnya pada Pasal 78 ada beberapa yang sudah terlaksana dalam sudut pandang pembangunan.

a. Dalam bidang penyelenggaraan *Pekon*

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala *Pekon* dan perangkat *Pekon*
- 2) Operasional perkantoran
- 3) Operasional kelembagaan
- 4) Pembangunan pagar kantor Desa (*Pekon*)
- 5) Tunjangan dan operasional BHP
- 6) Penyusunan dokumen perencanaan

b. Bidang pelaksanaan pembangunan *Pekon*

- 1) Pembangunan saluran Drainase
- 2) Perkerasan telford dan gorong-gorong plat beton
- 3) Pengandaan sarana prasarana informasi dan komunikasi (jaringan internet dan website *pekon*)
- 4) Kegiatan stimulasi percepatan jamban keluarga/stbm

c. Bidang pemberdayaan masyarakat

- 1) Pelatihan pemerintah *Pekon* dan BHP
- 2) Pelatihan simkudes
- 3) Pelatihan adminitrasi dan hukum
- 4) Pelatihan peningkatan kapasitas PKK
- 5) Pelatihan kader posyandu, Pelatihan kursus seni budaya

Dengan adanya Undang-Undang tersebut bahwa pembangunan berdasarkan Pasal 1 ayat 8 tentang pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai kepala Desa (*Pekon*) maka yang menyelenggarakan pemerintahan Desa adalah kepala Desa (*Pekon*).

Dalam pembangunan Desa sendiri kepala Desa (*Pekon*) lebih mengutamakan musyawarah Desa (*Pekon*), dimana dengan dilakukan musyawarah tersebut aspirasi dari masyarakat akan disalurkan. Pasal 68 ayat (1) huruf c bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Aspirasi tersebut akan ditampung dan dimusyawarahkan dengan baik. Sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) bahwa Pemerintahan Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan tersebut dimulai dari tahap awal yaitu musyawarah dusun (musyawarah dusun) dalam Pasal 54 ayat (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tahap kedua adalah dilakukannya musrembang (musyawarah Desa/*Pekon*) dilaksanakan di *Pekon*. Dalam tahap musyawarah tersebut, membahas tentang pembangunan yang akan dibangun oleh Kepala Desa yang setiap dusun/RT mengajukan pembangunan. Setelah musrembang dilakukan maka dibentuklah tim 11 yang terdiri dari kepala *Pekon*, kepala dusun, ketua BHP beserta wakilnya, ketua LPM, ketua PKK beserta wakilnya, ketua TPK beserta wakilnya serta aparatur *Pekon* yang terdiri dari kaur pembangunan dan kaur pemerintahan. Tugas dari tim 11 ini ialah memutuskan pelaksanaan pembangunan yang harus dibangun dengan memprioritaskan manfaat dan kebutuhan serta dana yang dibutuhkan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kepala Desa (*Pekon*) pada Pasal 81 ayat (2) bahwa pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. Bahwa semua warga masyarakat bisa ikut secara langsung atau ikut terlibat dalam pembangunan. Tahap terakhir adalah pengawasa, pengawasan tersebut tidak hanya diawasi oleh kepala *Pekon* dan aparatur *pekon* saja tetapi masyarakat juga bisa mengawasi dalam setiap pemabngunan yang dilaksanakan atau masih dalam tahap pengerjaan.

Oleh karena itu, peran kepala Desa (*Pekon*) sangatlah mempengaruhi berbagai keputusan termasuk dalam memutuskan suatu pembangunan Desa (*Pekon*). Peran dari kepala Desa (*Pekon*) ini mempunyai suatu dampak yang

besar, karena akan terlihat apakah Desa (*Pekon*) ini mengalami kemajuan atau malah sebaliknya. Masyarakatlah yang merasakan dampak tersebut apakah maju atau malah sebaliknya. Kepala Desa (*Pekon*) mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar untuk memajukan Desanya (*Pekon*).

Pembangunan tersebut maka dapat dilihat ada beberapa kemajuan pembangunan yang terus dilakukan setiap tahunnya di desa Pandansari.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kurangnya ketegasan dan cekatannya kepala Desa (*Pekon*) terhadap aparatur Desa (*Pekon*) dalam mengambil suatu keputusan. Setiap kali pengambilan keputusan dalam menetapkan tentang perihal sesuatu pasti keputusan tersebut dikembalikan lagi kepada yang meminta keputusan. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya pembangunan. Kurangnya kedisiplinan kepala *Pekon* terhadap aparaturinya, ibu Neng menanggapi kedisiplinan waktu terhadap aparatur *Pekon* yang kurang disiplin. Hal tersebut dilihat dengan ada beberapa aparatur *Pekon* yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Selain itu kurangnya aparatur Desa (*Pekon*) yang kurang memadai dan kurang sarana dan prasarana Desa. Karena aparatur *Pekon* yang sudah lanjut usia menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap teknologi salah satunya tentang komputer, bapak Tohirin mengatakan bahwa ia kurang paham dalam mengedit-edit laporan, itu sebabnya dalam membuat laporan ia meminta bantuan dari bendahara desa yakni Ana. Dan Ana mengeluhkan tentang sarana dan prasarana Desa yang kurang memadai sebab setiap kali ia mau

mengeprint harus saling tunggu menunggu atau bergantian dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan. Karena dalam membuat laporan sering kali terlambat. Selain itu, kurangnya pemahaman aparaturnya Desa (*Pekon*) tentang arti Undang-Undang Desa. Hal ini dirasakan juga dari masyarakat yang mengeluh karena ada beberapa jalan yang tak kunjung diperbaiki hanya di di onderland saja.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa (*Pekon*) Dalam Impelentasi Pembangunan Desa (*Pekon*) Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa memiliki taanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan serta berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta memiliki tanggungjawab dalam menjalankan peraturan Desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena Desa tidak lagi merupakan tingkat adminitrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi Desa yang lebih mandiri dan maju. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sehingga menciptakan pembangunan yang menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah kepala *pekon*, merupakan pemimpin dalam pemerintahan Desa (*pekon*). Sebagaimana pemimpin dalam Islam ditinjau dari fiqh siyasah disebut dengan *imamah*, *khilafah*, dan *ulil amri*. Sebagaimana diperintahkan untuk menaati Allah

SWT, Rosul beserta *ulil amri* yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 59 sebagaimana berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَخَرَقْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalika ia kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59).*

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting yang ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah SWT, Rosul, dan ulil amri. Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Kepala *pekon* adalah pemimpin penguasa tertinggi didalam pemerintahan Desa. Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan maka akan menimbulkan berbagai kerusakan. Kepala *pekon* merupakan pemimpin yang memiliki peranan sebagai kepala Desa secara umum sudah optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Desa.

Hal tersebut tercermin dari sifat Rosulullah Saw yang dikaruniani 4 sifat utama yaitu: *Siddiq* berarti jujur dalam segala perkataan dan perbuatan, masyarakat *Pekon* Pandansari mengatakan bahwa kepala *Pekon* Pandansari

dalam menjalankan pemerintahannya jujur dalam perbuatan dan perkataan, hal ini terlihat dari adanya benner tentang keuangan Desa di depan balai Desa (*Pekon*). *Amanah* berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggungjawab, dalam melaksanakan pemerintahan *Pekon*, kepala *Pekon* sesuai dengan program kinerja dari pemerintah *Pekon*.

Tabliq berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada masyarakatnya, dengan adanya benner di depan balai *Pekon* maka informasi tentang dana Desa bisa dilihat oleh masyarakat *Pekon*. *Fathonah* berarti cerdas dalam mengelolah anggaran dan masyarakatnya, berdasarkan program kerja pemerintah *Pekon* dalam mengelolah anggaran sesuai dengan program kerja atau pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dari sifat-sifat tersebut, kepala *Pekon* telah melaksanakan berbagai program pemerintahan Desa. Tetapi dalam melaksanakannya sikap kepala *Pekon* kurang tegas dan kurang medispinkan aparatur pekon. Seharusnya dalam memberikan keputusan lebih tegas dan cepat, serta memberikan kedisiplinan terhadap aparturnya yang kurang disiplin, selain itu kepala *pekon* Pandansari dalam menjalankan tugasnya kurang percaya kepada aparturnya sehingga kinerja dari aparturnya kurang maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 tentang tugas kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala Desa (*Pekon*) memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan

suatu Desa. Kepala Desa Pandansari dalam menjalankan tugasnya, khususnya pembangunan sudah menetapkan asas transparansi dan sudah mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala *Pekon* dalam melaksanakan tugasnya, serta sudah menetapkan asas transparansi keterbukaan seperti keterbukaan informasi.

Kurangnya melibatkan masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Hal ini juga yang membuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah Desa dan masyarakatnya. Sehingga keduanya harus mampu mendukung satu sama lain.

Dengan demikian menurut peneliti peran kepala *pekon* Pandansari dalam menjalankan tugasnya secara umum sudah menjalankan program Desa sebagaimana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan Desa. Akan tetapi, dalam melaksanakannya kepala *Pekon* harus lebih mempertegas, disiplin dan memberikan kepercayaan kepala Desa terhadap aparturnya, serta kurangnya melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembangunan didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan sudah terlaksana dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut terlihat dari berbagai program pemerintah *Pekon*. Meskipun dalam pelaksanaannya kepala *Pekon* kurang tegas dalam mengambil sebuah keputusan dan kurang kepercayaan kepada aparaturnya, serta kurang melibatkan masyarakat dalam musyawarah selain itu juga anggaran yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penghabat.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan bahwa seorang kepala *Pekon* dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta dalam menyampaikan amanah harus benar dan baik, sejauh ini peran pemimpin atau kepala *Pekon* dalam melaksanakan program pemerintahan khususnya dibidang pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur serta berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Meskipun pada kenyataannya kepala *Pekon* Desa Pandansari dalam menjalankan pemerintahannya masih kurang tegas dan cekatan serta disiplin.

B. Saran

Ditujukan kepada kepala Desa yang baru agar lebih bisa tegas dalam mengambil sebuah keputusan, dan lebih mendisiplinkan paratur *P ekon* sehingga bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan. Aparat Desa lebih memperhatikan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, agar tercipta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ad-Dumaiji, Abdullah. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Al-Mawardi, Imam . *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta : Qisthi Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Baharuddin Dan Umiarso. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi Kedua. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Imam Abu Dawud, *Bab Sunnah Khilafah: Ar-Rasyidin, Kitab Muqadimah, Maktabatu Al-Maarif Riyadh, Tth*
- Indonesia Ghalia. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jayadinata Johara T. dan Pramandika. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: ITB , 2006.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandae Maju, 1996.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammadibn Ismailabu' Abdullah Al-Bukhari Al-Jufi, Al-Jami. *Al- Musnad Al Sahih Al Mukhtasar Mij Rasulillah Wa Sunnanih Wa Ayyamih Juz III* (Cet:1 Dar Taug Al-Najah, 1422 H).
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nata, Abbudin, *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Praja, Juhaya S. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Pt Raiagrafindo Persada, 1997.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke- 14. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh SIYASAH Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- , *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Susiadi As. *Metode Penelitian, Cet-Kesatu*. LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bandar Lampung, 2015.
- Syafuri, H.B. *Pemikiran Politik Dalam Islam*. Serang Banten: FSEI PRESS, 2010.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Dokrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Desa*.
- Wiratman, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pusat Baru Press, 2014.
- Yatim, Badra. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Zuhraini. *Hukum Pemerintahan Desa*. Perpustakaan Nasional RI: Aura Publishing, 2017.

-----, "Kontribusi Nomokrasi Islam", Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 1 Januari 2014. (on-line), tersedia di https://scholar.google.co.id/citations?user=5TKJOSgAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citations%26hl%3Den%2buser%3DI00%26pagesize%3DI00%26citations-for_view%3D5TkJOSgAAAAJ%3AX9ykpC0fEIC%26atzom%3D_420. (15 Mei 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sumber lain

Hambalaehglegapui.blogspot.com/2016/01/makalah-sistem-pemerintahan-desa.html? m=1. (Diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 08:55)

<https://www.google.co.id/amp/s/educatewecan.wordpress.com/2014/11/16/peran-dan-tugas-seorang-pemimpin/>.(Diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 09:59).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, (Diakses pada 19 November, 2018, Pukul 08:58).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/desa>(Diakses pada 1 Desember, 2018, Pukul 22:25).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pekon>, (Diakses pada 19 November, 2018, Pukul 08:58).

<https://www.scribd.com/doc/48251649/makalah-desa>(Diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 09:19).

Jurnal

Muhammad Harfin Zuhri, Ma. *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam'* Vol 19, No. 01, Januari-Juni 2014. Jurnal Pemikiran Islam, 2014.

Junadi, Mokoginta. *Peranan Kepala Desa Dalam Menerapkan Peraturan Desa (Perdes) Didesa Bilalang Iv Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Eksekutif. Vol.1, No 4 (2015)

Masyhud. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.VI No 1, Januari 2012.

Skripsi

Murba. *Skripsi Studi Implementasi Prohram Pembangunan Infrastuktur Didesa Ericinnong Kecamatan Bonocani Kabupaten Bone*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.

Oktavia, Lisa. *Skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Yursalis, Zeni. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Winarsi. *Skripsi Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa*. Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2017.

